


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 
1. Pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar bahwa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penasehat hukum yang pernah mendampingi tersangka dalam tindakan penahanan terungkap fakta bahwa untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, penyidik melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Salah satunya melakukan tindakan kekerasan.
 2. Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP yaitu :
 - a. Dari pihak tersangka
Ketidaktahuan tersangka terhadap hak-haknya ketika ditangkap dan ditahan. Dan seringkali tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum

b. Dari pihak penasehat hukum

Pertama, sulitnya penasehat hukum berkomunikasi dengan tersangka karena dihalang-halangi oleh penyidik; Kedua, penyidik tidak paham dengan hak-hak tersangka; Ketiga, penyidik tidak mematuhi peraturan yang ada; dan penyidik bersikap arogan.

3. Upaya yang diambil dalam menanggulangi permasalahan terkait pelaksanaan hak-hak tersangka dalam penahanan menurut KUHAP, yaitu :

a. Dari pihak tersangka

Penyidik harus memberitahukan kepada tersangka tentang hak-hak yang dapat diperolehnya pada saat ditangkap dan ditahan. Dan penyidik harus mencari dan menyediakan penasehat hukum untuk tersangka.

b. Dari pihak penasehat hukum

Melaporkan penyidik yang bersangkutan secara institusionalnya; dan mengajukan ke pengadilan jika kasus tersebut berlanjut ke pengadilan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran sebagai bahan evaluasi yaitu :

1. Dalam mendapatkan pengakuan dari tersangka dengan melakukan tindakan upaya paksa penahanan, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka agar tidak terjadinya pelanggaran. akibat dari kelalaian dan menghindari kekerasan.
2. Perlu adanya pengawasan dari Polri terhadap penyidik dalam proses upaya paksa ditingkat penyidikan terutama saat penahanan. Serta memberikan sanksi kepada penyidik yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka ketika ditahan.

